



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Karya Usaha Nomor 3 Lubuk Pakam Kode Pos – 20514  
Telepon/Faks. (061)-7951489 E-mail : dukcapil.deliserdang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

**Nomor : 105 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang perlu dibentuk tim pelaksana publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten di Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  5. Menerapkan standar pelayanan;
  6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana pada diktum kedua keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
- KELIMA : Segala yang timbul akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagai mana mestinya.-

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DELI SERDANG



HUSIN SIREGAR, S.H  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19620616 198503 1 022.-



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor : 105 Tahun 2021  
Tanggal : 18 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021**

---

Pembina : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang**  
Ketua : **Sekretaris**  
Sekretaris : **Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.**  
Anggota : - Ramlah, S.Sos  
- Almizan Marbun, S.Kom  
- Nufaili, S.Sos  
- Zulkaedi Bintang, S.H  
- Lonnelly Novriana Br.Pasaribu, S.Sos  
- J.L Simbolon, S.H  
- Erwin Sumbayak, S.T  
- Fauziah, S.T  
- Daniel H.S.Silalahi, S.Kom  
- Nur Halijah, A.Md.Ak

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DELI SERDANG

HUSIN SIREGAR, S.H  
PEMBINA TK.I

NIP. 19620616 198503 1 022.-